



**GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

**NOMOR : 52 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2013  
TENTANG PAJAK ROKOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pemungutan Pajak Rokok, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755 );

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);



**iskysoft  
PDF Editor**

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Rokok;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 248);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 273);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Pajak Rokok, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
6. Rokok adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu dan rokok daun.



iskysoft  
PDF Editor

7. Cukai Rokok adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap rokok karena sifat atau karakteristiknya memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang cukai.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya.
9. Kantor Bea dan Cukai adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Rokok, yang selanjutnya disingkat SPPR, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau dasar pembayaran Pajak Rokok.
11. Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok, yang selanjutnya disingkat SPKPPR, adalah surat pemberitahuan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang telah dibayar dan jumlah kekurangan pajak yang masih harus dibayar.
12. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor dan ekspor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.
13. Pos Persepsi adalah Kantor Pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberi kejelasan dan penjabaran lebih lanjut terhadap beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memperlancar penerimaan Pajak Rokok dan mempertegas tata cara pemanfaatannya bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.



iskyssoft  
PDF Editor

BAB III  
KEWENANGAN PENGELOLAAN

Pasal 3

Pajak Rokok merupakan jenis Pajak Daerah Provinsi berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB IV  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 4

Pemungutan Pajak Rokok dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai bersamaan dengan pemungutan Cukai Rokok.

Pasal 5

- (1) Pemungutan Pajak dilakukan dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*Self Assessment*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemungutan dengan cara dibayar sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengharuskan Wajib Pajak untuk melaporkan jumlah kewajibannya, menghitung, menetapkan, dan membayar pajaknya yang terutang.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak menghitung sendiri jumlah Pajak yang terutang dan melaporkannya dengan menggunakan SPPR.
- (2) SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data jenis hasil tembakau, jumlah Cukai Rokok, penghitungan Pajak, dan jumlah pembayaran Pajak.
- (3) Tata cara penyampaian SPPR, bentuk SPPR, dan tata cara pemungutan Pajak lebih lanjut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok.

BAB V  
TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Pajak dibayar bersamaan dengan pembayaran Cukai Rokok.
- (2) Pajak dibayar berdasarkan SPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (3) Pembayaran Pajak dilakukan melalui Bank Persepsi/Pos Persepsi dengan menggunakan formulir SPPR.



iskysoft  
PDF Editor

- (4) Tata Cara Pembayaran Pajak lebih lanjut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok.

## BAB VI

### TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

#### Pasal 8

- (1) Tindakan penagihan Pajak dilakukan dalam hal ditemukannya kekurangan pembayaran atau tidak dilunasinya Pajak Rokok.
- (2) Tindakan penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan penyampaian SPKPPR paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah ditemukannya kekurangan Pajak Rokok.
- (3) Format SPKPPR dan Tata Cara Penagihan Pajak lebih lanjut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok.

## BAB VII

### PENGGUNAAN PAJAK

#### Pasal 9

- (1) Hasil Penerimaan Pajak dibagihasilkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen) dengan pola pembagian:
  - a. 60% (enam puluh persen) secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten/Kota yang bersangkutan; dan
  - b. 40% (empat puluh persen) secara prorata kepada seluruh Kabupaten/Kota.
- (2) Besarnya penerimaan Pajak untuk setiap Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 10

- (1) Pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah dialokasikan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum.
- (2) Total alokasi Pajak yang dimaksudkan untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan pola pembagian sebagai berikut:
  - a. Paling rendah 90% (sembilan puluh persen) untuk pelayanan kesehatan; dan
  - b. Paling tinggi 10% (sepuluh persen) untuk penegakan hukum.



iskysoft  
PDF Editor



- (3) Kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa :
  - a. bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu;
  - b. pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan;
  - c. penyediaan sarana khusus bagi perokok (*smoking area*);
  - d. kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok;
  - e. iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok; dan
  - f. kegiatan lainnya yang menunjang fungsi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
- (4) Kegiatan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa :
  - a. kegiatan pemberantasan peredaran cukai rokok ilegal;
  - b. pendataan objek pajak;
  - c. monitoring dan evaluasi pemungutan pajak;
  - d. penagihan piutang Pajak;
  - e. penegakan aturan larangan merokok di tempat-tempat tertentu; dan
  - f. penegakan sanksi dalam rangka pelaksanaan peraturan daerah ini.
- (5) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Asistensi Penggunaan Pajak Rokok yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 11

- (1) Pajak yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dialokasikan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum.
- (2) Pembagian besaran alokasi untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum serta rincian kegiatannya, masing-masing ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati/Walikota yang bersangkutan.

#### BAB VIII

#### TATA CARA PENGENAAN SANKSI ATAS PELANGGARAN PENGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK

#### Pasal 12

Pemerintah Kabupaten/Kota yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa :



iskysoft  
PDF Editor

- a. Penundaan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak sebesar 10% (sepuluh persen) untuk setiap periode penyaluran; atau
- b. Pemotongan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penyaluran.

#### Pasal 13

- (1) Penundaan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dapat dikenakan sampai dengan penyaluran periode terakhir tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran, Pemerintah Kabupaten/Kota masih dikenai sanksi penundaan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak, maka penundaan tersebut menjadi pemotongan dan tidak dapat dibayarkan pada tahun berikutnya.

#### Pasal 14

- (1) Gubernur menetapkan keputusan pengenaan sanksi bagi daerah Kabupaten/Kota yang melakukan pelanggaran.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah Daerah yang melakukan pelanggaran diberi teguran.
- (3) Sanksi mulai diterapkan paling cepat 3 (tiga) bulan setelah dikeluarkannya surat teguran, atau pada saat penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak periode berikutnya.

#### Pasal 15

- (1) Penundaan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dihentikan apabila Pemerintah Kabupaten/Kota telah memenuhi ketentuan alokasi penggunaan penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Pemenuhan ketentuan alokasi penggunaan penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Keputusan Bupati/Walikota tentang Pembagian Alokasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok di Kabupaten/Kota yang bersangkutan sejalan dengan Peraturan Daerah dan/atau Penjabaran Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD.
- (3) Pada saat penundaan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak telah dihentikan, maka Daerah Kabupaten/Kota menerima seluruh haknya yang tertunda pada periode penyaluran berikutnya.



iSkysoft  
PDF Editor



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 21 November 2013

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

**Dr.H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 21 November 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

**H.A. MUALLIM, SH., M.Si**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 52

